



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 2013 TAHUN 2014

TENTANG

PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM JAYA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN BUKU 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa laporan tahunan Perusahaan Daerah Air Minum Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Buku 2013, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) "Abubakar Usman & Rekan" dengan Hasil Audit Laporan Keuangan Nomor CUR-016 tanggal 11 Maret 2014 dan audit kinerja oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Laporan Hasil Audit Kinerja Nomor LHAK-785/PW09/4/2014 tanggal 18 Juli 2014;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (3) Keputusan Gubernur Nomor 105 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka Laporan Tahunan Perusahaan Daerah Air Minum Jaya Tahun Buku 2013 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu mendapat pengesahan dari Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan Daerah Air Minum Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Buku 2013;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerja Sama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Keputusan Gubernur Nomor 98 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Keputusan Gubernur Nomor 71 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Keputusan Gubernur Nomor 105 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Keputusan Gubernur Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pedoman Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Keputusan Gubernur Nomor 96 Tahun 2004 tentang Pedoman Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyetoran Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan;
16. Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2011 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2014;

K

17. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Jangka Panjang Badan Usaha Milik Daerah;
18. Keputusan Gubernur Nomor 709 Tahun 2013 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2013 Perusahaan Daerah Air Minum Jaya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM JAYA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN BUKU 2013.
- KESATU :** Mengesahkan Laporan Tahunan Perusahaan Daerah Air Minum Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Buku 2013, yang telah diaudit oleh KAP "Abubakar Usman & Rekan" dengan opini laporan keuangan "wajar tanpa pengecualian" dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan hasil "Cukup" sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 dan "Sehat" sesuai ketentuan BPPSPAM, serta telah mendapat persetujuan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Jaya yang tertuang dalam surat tanggal 26 Mei 2014 Nomor 28.1/SK/V/2014, sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :** Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (aquite et de charge) kepada para anggota Direksi dan Badan Pengawas yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2013 yang tercermin dalam perhitungan tahunan terakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan para anggota Badan Regulator Pelayanan Air Minum di Provinsi DKI Jakarta atas tindakan-tindakan yang telah dijalankan selama tahun 2012-2013, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan kinerja tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2013 yang merupakan bagian dari laporan hasil audit tahunan Perusahaan Daerah Air Minum Jaya.
- KETIGA :** Apabila di kemudian hari ditemukan adanya indikasi tindak pidana penyalahgunaan jabatan yang menyebabkan kerugian perusahaan dan patut diduga dilakukan karena kesengajaan, ketidakhati-hatian, ketidakprofesionalan atau pengambilan keputusan yang tidak proporsional maka pengurus (Badan Pengawas dan Direksi) Perusahaan Daerah Air Minum Jaya serta anggota Badan Regulator Pelayanan Air Minum DKI Jakarta dapat dimintakan tanggung jawab pribadi.
- KEEMPAT :**
- a. Laba Bersih Perusahaan Daerah Air Minum Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2013 adalah sebesar Rp 62.415.137.862,00 (enam puluh dua miliar empat ratus lima belas juta seratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah), dengan alokasi penggunaan laba untuk mengurangi defisiensi modal atau akumulasi kerugian sejak tahun 2000; dan

Y

- b. Kontribusi Perusahaan Daerah Air Minum Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai hasil kesepakatan kewajiban kontribusi kedua mitra swasta berdasarkan Proyeksi Keuangan yang terdapat pada Lampiran 6 Rebasings Perjanjian Kerja Sama PAM Jaya dengan Mitra Swasta yang diperbarui tanggal 28 Oktober 2008 (Palyja) dan tanggal 9 Januari 2009 (Aetra) telah disetorkan pada Tahun Buku 2013 sebesar Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) sesuai Keputusan Gubernur Nomor 1938 Tahun 2013 tentang Penyetoran Kontribusi Perusahaan Daerah Air Minum Jaya Tahun Anggaran 2013 Kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

KELIMA : Menyetorkan Kontribusi Perusahaan Daerah Air Minum Jaya Provinsi DKI Jakarta terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Tahun Buku 2014 sebesar Rp 17.600.000.000,00 (tujuh belas miliar enam ratus juta rupiah) dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Tahap I telah dibayar pada bulan Maret 2014 sebesar Rp 4.400.000.000,00 (empat miliar empat ratus juta rupiah);
- b. Tahap II telah dibayar pada bulan Juni 2014 sebesar Rp 4.400.000.000,00 (empat miliar empat ratus juta rupiah);
- c. Tahap III telah dibayar pada bulan September 2014 sebesar Rp 4.400.000.000,00 (empat miliar empat ratus juta rupiah); dan
- d. Tahap IV paling lambat dibayar pada bulan Desember 2014 sebesar Rp 4.400.000.000,00 (empat miliar empat ratus juta rupiah).

KEENAM : Manajemen Perusahaan Daerah Air Minum Jaya bekerja sama dengan Mitra Swasta agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. memperbaiki aspek teknis pelayanan diantaranya adalah NRW, cakupan layanan dan tekanan air dan lain-lain dalam rangka mewujudkan standar nasional pelayanan air minum khususnya di DKI Jakarta;
- b. mengantisipasi penambahan pasokan air baku dari Waduk Jatiluhur dan alternatif tambahan lainnya untuk penambahan pasokan air baku dalam rangka meningkatkan cakupan layanan;
- c. menindaklanjuti temuan dan/atau rekomendasi auditor Kantor Akuntan Publik dan/atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tercantum dalam laporan hasil audit tahunan Tahun Buku 2013; dan
- d. menyampaikan laporan atas pelaksanaan atau tindak lanjut temuan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Gubernur melalui Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi DKI Jakarta serta Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.

- KETUJUH : Memberikan kewenangan kepada Badan Pengawas untuk menunjuk KAP atas usulan Direksi, yang akan mengaudit laporan keuangan Tahun Buku 2014 serta menetapkan biaya pengadaan jasa auditor KAP dan BPKP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 November 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
DAERAH IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Administrasi
Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Ketua Badan Pengawas dan Direksi PD Air Minum Jaya
10. Ketua Badan Regulator PAM DKI Jakarta